



**PUTUSAN  
Nomor 92/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. H. Kusnadi, M. Si.**

Alamat : Jalan Hayam Wuruk 62  
RT 1 RW 16, Kelurahan Mangunharjo,  
Kecamatan Mayangan,  
Kota Probolinggo

2. Nama : **Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si.**

Alamat : Utara Masjid Nomor 49 RT 02 RW 01  
Desa Selogudig Wetan, Kecamatan Pajajaran,  
Kabupaten Probolinggo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 November 2012, memberi kuasa kepada **Saleh, S.H., M.H., dan Moch. Sulaiman, S.H.**, para Advokat/Pengacara pada **Saleh, S.H., M.H. & Partners** beralamat di Gedung Hijau, Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 22, Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo** berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman 440, Kraksaan, Probolinggo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 609/KPU Kab-014.329863/XI/2012 bertanggal 29 November 2012, memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsudin Slawat P., S.H., dan Syamsul Huda Yudha, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **ART & Partners, attorneys at law**, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Hj. Puput Tantriana Sari, S.E.**

Alamat : Jalan KH. Abdurrahman Wahid Nomor 66 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

2. Nama : **Drs. H. A. Timbul Prihanjoko**

Alamat : Dusun Krajan RT 15 RW 05, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L. J. Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Mahendra, S.H., M. Hum, dan Susantya C. Widi Paulus, S.H.**, Advokat yang berkantor pada **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi** DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57, Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 434/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 92/PHPU.D-X/2012 tanggal 26 November 2012, serta telah diperbaiki dan diterima di Persidangan Mahkamah pada tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) ditentukan, "*Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan*

*Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Bahwa mengacu pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 berbunyi**: Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pilukada;
6. Bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa “**Hasil Pemilihan Umum**” Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 8 November 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik oleh Termohon Pasangan Calon Bupati Probolinggo Nomor Urut 1 maupun oleh Bupati Probolinggo. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Pembatalan Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Probolinggo, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 53/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 serta Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 24 September 2012 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Probolinggo.
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan Keputusan Termohon dan berita acara *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dimuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dan Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan dan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon, oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 21 November 2012.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, (1) *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*; (2) *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregister.*

Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Probolinggo tertanggal 19 November 2012 yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 November 2012 masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 53/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 serta Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/Kpu Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 24 September 2012 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun 2013 - 2018 didukung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan ditanda tangani oleh semua ketua dan sekretaris partai tingkat cabang Kabupaten Probolinggo sebagai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 01/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tahapan dimulai sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan 08 November 2012 hari H pemilihan.
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.
5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Keputusan Termohon dan berita acara *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:  
Pasangan Calon Nomor Urut 1, PUPUT TANTRIANA SARI dan Drs. H. AHMAD TIMBUL PRIHANJOKO dengan perolehan suara 250.892 (dua



ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua), atau 40,7% (empat puluh koma tujuh persen).

Pasangan Nomor Urut 2, SALIM QURAYS, S.Ag dan AGUS SETIAWAN, S. Hut dengan perolehan suara 190.702 (seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua), atau 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen).

Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. KUSNADI, M. Si dan Drs. H. WAHID NURAHMAN, M.Si dengan perolehan suara 174.596 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam), atau 28% (dua puluh delapan persen).

6. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:
  - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
  - b. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*";
7. Bahwa oleh karena banyak terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, dengan tegas saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3/ Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Probolinggo dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.
8. Bahwa oleh karena banyak terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, yang diisi berdasarkan Formulir Model DB-1 KWK.

9. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo yang meliputi 24 wilayah kecamatan, yakni:

a. Paiton	g. Kraksaan	m. Gending	s. Tongas
b. Kota Anyar	h. Pajarakan	n. Dringu	t. Lumbang
c. Pakuniran	i. Tiris	o. Tegal Siwalan	u. Bantaran
d. Besuk	j. Krucil	p. Wonomerto	v. Sumber Asih
e. Gading	k. Maron	q. Kuripan	w. Sukapura
f. Krencengan	l. Banyuanyar	r. Sumber	

10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo yang meliputi 24 kecamatan tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya-tidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan.

11. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh Termohon dan saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 dan telah menuliskan keberatannya dalam Formulir Keberatan (Model DB- KWK.KPU); Bahkan pada saat penetapan rekapitulasi, banyak warga yang melakukan demo besar - besaran di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo dengan menolak secara tegas penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo karena banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon.

12. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo masing – masing pasangan calon menggunakan panggilan “Jargon” Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko disingkat “HATI”, Nomor Urut 2 Salim Qurays, S.Ag dan Agus Setiawan, S.Hut disingkat “BAGUS” Nomor Urut 3 Drs. H. Kusnadi, M.Si dan Drs. H.Wahid Nurahman, M.Si disingkat “KAWAN”.
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya secara umum mengartikan, tindakan **terstruktur** berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara Pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; **sistematis** berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan **masif** berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu.

❖ Adapun pelanggaran – pelanggaran dan kecurangan yang terjadi sebagai berikut:

14. Bahwa kemenangan calon Bupati Kabupaten Probolinggo (Nomor Urut 1) telah jauh hari dilakukan yakni dengan pemanfaatan jaringan birokrasi dan pemanfaatan keuangan daerah Kabupaten Probolinggo dimulai pada hari Selasa, 20 Februari 2012 Bupati Probolinggo Drs. Hasan Aminuddin, M.Si dengan perencanaan yang matang mengadakan deklarasi istrinya yang bernama Hj. Puput Tantriana Sari (pada saat penetapan sebagai Calon Bupati Probolinggo Nomor Urut 1) dalam mencalonkan diri sebagai Bupati Probolinggo Periode 2013-2018. Puput Tantriana Sari sebagai istri Bupati Probolinggo, dengan *men-dompleng* nama besar sang suami (Bupati Probolinggo), selalu dipamerkan dan dibawa kemana-mana layaknya selebritis disetiap kesempatan acara kedinasan Bupati Probolinggo. Bertempat di alun – alun Kraksaan Probolinggo pada tanggal 20 Februari 2012 Bupati Probolinggo menggelar acara besar yaitu Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Laporan Pertanggungjawaban secara langsung Bupati Probolinggo selama 9 tahun kepada rakyat Kabupaten Probolinggo yang dirangkai dengan kegiatan Deklarasi Pencalonan Puput Tantriana Sari sebagai calon Bupati Probolinggo.

Deklarasi ini dilakukan dengan sengaja mengerahkan massa besar-besaran mencapai ribuan orang dengan melibatkan aparatur negara (PNS), jajaran Pemerintah se-Kabupaten Probolinggo mulai dari jajaran SKPD, camat, kepala desa, perangkat desa sampai OKP dan Ormas se-Kabupaten Probolinggo oleh Bupati Probolinggo dengan menggunakan fasilitas pemerintah seperti mobil dinas dan pemanfaatan anggaran APBD Kabupaten Probolinggo. Pengerahan massa yang memenuhi lapangan alun-alun Kraksaan Probolinggo dilakukan karena semua kepala desa se-Kabupaten Probolinggo ditarget atau diharuskan oleh Bupati Probolinggo untuk membawa massa minimal sebanyak 50 sampai 200 orang. Begitu juga dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) seperti Karang Taruna, KNPI, GP Ansor per-kecamatan dijatah mengerahkan massa minimal 50 sampai 150 orang termasuk juga NU, Fatayat, Muhammadiyah, mempunyai jatah yang sama.

Ada tiga rangkaian acara akbar tersebut, dilaksanakan mulai dari jam 09.00 WIB bertempat di alun-alun kota Kraksaan Probolinggo, acara pertama: kegiatan akbar tersebut diawali dengan paduan Shalawat yang di bawakan oleh siswa-siswi atau pelajar setingkat SMA yang ada di Kabupaten Probolinggo. yang dilanjutkan dengan ceramah agama yang substansinya jauh dari Hikmah Maulid, akan tetapi banyak mengurai keberhasilan kepemimpinan Bupati Probolinggo dan dukungan kepada Puput Tantriana Sari (istri Bupati Probolinggo) sebagai penerus tahta Bupati Probolinggo Drs. Hasan Aminuddin. Acara kedua: Deklarasi dukungan kepada Puput Tantriana Sari yang dibacakan oleh masing-masing ketua partai politik yang ada diparlemen seperti: PDIP, PKNU, PKPB, Barnas, Republikan, Gerindra, PAN, dan Partai Politik non parlemen. Setelah membacakan pokok-pokok dukungan kemudian ketua partai politik parlemen menyerahkan Surat Rekomendasi dari DPP masing-masing parpol pengusung yang diserahkan kepada Puput Tantriana Sari sebagai Calon Bupati Probolinggo 2013-2018. Acara yang ketiga: adalah orasi politik dan pidato pertanggungjawaban secara langsung 9 tahun memimpin kepada rakyat Kabupaten Probolinggo yang substansinya adalah kegiatan terselubung pendeklarasian Puput Tantriana Sari (istri Bupati Probolinggo) sebagai Calon Bupati Probolinggo di tengah-tengah acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Bahwa selain Parpol dan Ormas yang hadir pada pertemuan tersebut juga melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) se-Kabupaten Probolinggo, Kepala Desa se-Kabupaten Probolinggo yang seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis termasuk diantaranya pejabat struktural adalah: Supanut (Asisten I Pemerintah Kabupaten Probolinggo), Bambang Sumanto, SH (Sekwan), Didik Abdul Rohim, M.Si (Camat Tiris). Sukarno (Camat Gending), Supoyo (Kepala Desa Ngadisari), Prijono (Kepala Dinas Pekerjaan umum), Timbul Prinhanjoko Sempok Juwahono (Camat Besuk), Iswinaryo (Camat Krucil), Edi Suryanto (Camat Pajajaran), Ramiadi (Camat Kotaanyar), Nanang Trijoko (Kepala Dinas Pertanian), Sumaidi (Camat Maron), Tutug Efendi Di Utomo (Kepala Dinas Pariwisata), Erlin Setiawati (Kepala Dinas Sosial), H. Nawi (Inspektorat), Dewi Korinah (Kepala Bappeda), Heri Sulistianto (Camat Tongas), Shaleh (Camat Wonomerto), Suharto (Camat Krejengan), Hadi Prayitno (Kepala Dinas Perindustrian), Anggit Hermanuadi (Kepala Bina Marga), Ali Kusno (Camat Kuripan), Prijono (Kepala Dinas Cipta Karya), Sidik Widjanarko Kepala Dinas Koperasi, Sidik (Pengawas TK/SD Maron) Rekso Wijono/Ketua Asosiasi Kepala Desa Probolinggo, (Kepala Desa Sentong Kecamatan)

15. Bahwa setelah pendeklarasian pencalonan Puput Tantriana Sari sebagai calon Bupati Kabupaten Probolinggo pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2012, Bupati Probolinggo men-instruksikan kepada seluruh instansi, lembaga pemerintah untuk memasang banner/gambar Hj. Puput Tantriana Sari seperti Kantor Desa, Kantor Kelurahan, Lembaga Pendidikan, Kantor Camat, kantor Dinas – Dinas Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang seharusnya menjadi tempat yang netral yang dilarang dijadikan ajang kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 78 huruf H dan huruf I UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan pemasangan gambar/foto Puput Tantriana Sari yang bergandengan dengan Bupati Probolinggo di hampir seluruh kantor desa, kantor kelurahan, lembaga pendidikan, kantor camat, kantor dinas se-Kabupaten Probolinggo (bukti CD).
16. Bahwa Bupati Probolinggo menggunakan segala cara untuk memenangkan istrinya yang bernama Puput Tantriana Sari sebagai Bupati Probolinggo dengan menyingkirkan orang yang diperkirakan akan menjadi pesaingnya,

sebagaimana dialami oleh Pemohon yang ketahuan akan mencalonkan diri sebagai Bupati Probolinggo, yang sebelumnya jabatannya Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Probolinggo diberhentikan oleh Bupati Probolinggo sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 821.2/51 426.307/2012 tentang Pembebasan Dari Jabatan Struktural yang ditandatangani oleh Drs. H. Hassan Aminudin, M.Si, tertanggal 13 Maret 2012.

Bahwa tidak cukup dengan memberhentikan Pemohon sebagai SEKDA Kabupaten Probolinggo, atas perintah Bupati Probolinggo SEKDA yang baru (pengganti Pemohon) melalui surat perintah Nomor 821.29/25/426.307/2012 Pemohon ditempatkan sebagai staff bagian umum dan atas perintah Bupati Probolinggo SEKDA yang baru melalui surat perintah Nomor 821.29/29/426.307/2012 menempatkan Pemohon Sebagai staff Kecamatan Dringu Kecamatan Probolinggo, hal ini menunjukkan bahwa Bupati Probolinggo dengan segala cara menyingkirkan orang – orang yang dianggap pesaing istrinya Puput Tantriana Sari yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo.

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2012 jam 08.00 WIB acara peresmian SMK Pertanian Kecamatan Sumber yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo (Rasid Subagiyo), Camat Sumber (Muh. Suyono), Guru dan Kepala Sekolah se-Kecamatan sumber serta masyarakat sekitar SMK. Dalam pelaksanaan acara tersebut dijadikan ajang untuk mensosialisasikan Puput Tantriana Sari sebagai penerus tahta Bupati Probolinggo hal itu dibuktikan dengan di beberapa titik area panggung terdapat gambar Puput Tantriana Sari dengan berbagai jargon seperti di depan panggung, samping kanan-kiri panggung dan di area SMK (dinding bangunan).

Hal tersebut semakin diperjelas dengan adanya ajakan yang dilakukan oleh Rasid Subagyo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo untuk mendukung dan mensukseskan Hj. Puput Tantriana Sari menjadi Bupati Probolinggo. Rasid Sobagiyo sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo mengatakan: *“8 November yang akan datang, kalo disini sudah terpampang gambar/foto yang banyak sekali fotonya bu Tantri,*

*bapak/ibu pasti sudah tau kenapa dipasang disini. Untuk itu, tolong disukseskan. Terutama pak guru bu guru yang menjadi pelaku nantinya”.*

Hal ini membuktikan bahwa pegawai negeri sipil Kabupaten Probolinggo terlibat dalam praktik politik praktis padahal dalam Undang–Undang telah jelas diatur bahwa PNS dilarang ber politik.

18. Bahwa ketidaknetralan pegawai negeri sipil (PNS) terus berlanjut dengan adanya pemasangan iklan koran mingguan News Radar Jatim Edisi 39 tanggal 1 Maret -15 Maret 2012, edisi 41 tanggal 23 April-7 Mei 2012, edisi 43 tanggal 7 Juni - 21 Juni 2012. Adanya dugaan dengan sengaja mempublikasikan dan menyatakan sikap sebagai bentuk perwakilan dari lembaga atau perkumpulan yang pada umumnya adalah pegawai negeri sipil, paguyuban kepala desa, Paguyuban Sekdes Se-Kecamatan Besuk, Ketua PGRI Kecamatan Kotaanyar dan lembaga pendidikan (SD) pada layanan informasi publik dalam iklan koran dinyatakan bahwa “Siap Mendukung Dan Memenangkan HJ. Tantriana Hasan Aminuddin, Sebagai Calon Bupati Probolinggo Periode 2013-2018”. Adapun yang terlibat dalam pemasangan iklan tersebut adalah:

- H. Fahmi Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Pakuniran
- Didik Mustadi Ketua Paguyuban Sekdes Se- Kecamatan Besuk
- Suyatno Ketua PGRI Kecamatan Kotaanyar
- Agus Sudianto Kepala Desa Gebangan Kecamatan Krejengan
- Tohed Yulianto, S.Pd Kepala SDN Betek Taman 2 Kecamatan Gading
- Lilik Sutatik, S.Pd Kepala SD Batur 2 Kecamatan Gading
- Sugito, S.Pd Kepala SD Duren Gading
- Sarjana, S.Pd Kepala SD Batur 1 Gading
- Nanik Triwinaningsih, S.Pd Kepala SD Ngepoh Dringu
- Haryono Kepala SD Ranon 1 Pakuniran
- Bejo Siswanto, S.Pd Kepala SD Banyuanyar Kidul
- Didik Mustadi Ketua Paguyuban Sekdes se- Kecamatan Besuk
- Suyatno Ketua PGRI Kecamatan Kotaanyar
- Agus Sudianto Kepala Desa Gebangan Kec. Krejengan
- Tohed Yulianto, S.Pd Kepala SDN Betek Taman 2 Kecamatan Gading
- Lilik Sutatik, S.Pd Kepala SD Batur 2 Kecamatan Gading
- Sugito, S.Pd Kepala SD Duren Gading

- Sarjana, S.Pd Kepala SD Batur 1 Gading
- Nanik Triwinaningsih, S.Pd Kepala SD Ngepoh Dringu
- Haryono Kepala SD Ranon 1 Pakuniran
- Bejo Siswanto, S.Pd Kepala SD Banyuanyar Kidul

19. Bahwa patut diduga adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo (Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si) selaku penanggung jawab Tim Pemenangan Puput Tantriana Sari (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 diantaranya adalah pendholiman terhadap Rumah Sakit Anak dan Bersalin Siti Fatimah Kraksaan yang berdomisili di Jalan Letjen Surapto Nomor 55 Kraksaan Probolinggo.

Berawal dari H. A. Budiono, SH. CN (Penyandang Dana RSAB Siti Fatimah Kraksaan) mendapat undangan dari Gubernur Jawa Timur pada Hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 bersama tokoh dan Alim Ulama' Kabupaten Probolinggo, membicarakan terkait isu perubahan pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, kemudian mendukung salah satu pasangan calon yang diusung oleh partai besar dan didukung oleh Gubernur Jawa Timur dikarenakan H. A. Budiono, SH., CN selaku pemilik diketahui tidak mendukung Puput Tantriana Sari (istri Bupati Probolinggo), maka para dokter spesialis selaku dokter tamu dan dokter konsultan di RSAB Siti Fatimah Kraksaan Probolinggo yang sebagian besar berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan milik Pemkab. Probolinggo secara berangsur-angsur tidak menjalankan praktik spesialisnya untuk menangani pasien RSAB Siti Fatimah Kraksaan Probolinggo karena patut diduga adanya intimidasi terhadap para dokter.

Atas kejadian tersebut maka RSAB Siti Fatimah Kraksaan mengalami kelumpuhan dalam menjalankan operasionalnya, karena terhitung sejak awal bulan Juli 2012 pasien-pasien yang datang memerlukan jasa pelayanan RAB Siti Fatimah Kraksaan terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain karena ketiadaan Dokter Spesialis tersebut. Sungguh amat disayangkan jika hanya karena perbedaan pilihan politik dengan Bupati Probolinggo, maka sebuah rumah sakit yang melayani misi kemanusiaan harus dikorbankan dengan beban yang cukup berat yaitu memikul nasib dan masa depan 80 karyawan yang sampai saat ini masih aktif bekerja.



20. Bahwa pada hari Minggu, 26 Agustus 2012 Padepokan Pendhowo Limo Dusun Tomangan Desa Betek Taman Kecamatan Gading menggelar Halal Bihalal dalam rangka meningkatkan kebersamaan pendukung Calon Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Camat Gading (H.Bowang Ponadi, SH., M.Si) ikut terlibat dalam politik praktis dengan menandatangani surat undangan yang dibuat oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, ini membuktikan bahwa PNS di Probolinggo tidak netral dalam Pilkada di Probolinggo.
21. Bahwa pada hari Senin, 17 September 2012 merupakan acara apel akbar dalam rangka mendukung dan mensukseskan kemenangan Hj. Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko (HATI) pada pelaksanaan Pemilukada 2012 di halaman SDN Wangkal 01 Desa Wangkal, Kecamatan Gading jam 07.00 WIB – selesai dan diperkirakan sekitar 600 undangan yang dikomandoi langsung oleh Camat Gading sesuai dengan surat Nomor 270/354/426.619/2012 secara terang-terangan kantor Camat Gading yang merupakan instansi Pemerintah mengadakan acara yang sifatnya syarat dengan kampanye. Secara gamblang Camat Gading menyatakan dukungan dalam rangka mensukseskan kemenangan salah satu Pasangan Calon Bupati Probolinggo. Adanya penyalahgunaan fasilitas negara yaitu “SD Wangkal 01” sebagai tempat acara pelaksanaan kegiatan tersebut terrealisasi pada saat jam dinas berlangsung.
22. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 diadakan silaturahmi pengasuh Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Al-Jaelani yang dikordinir oleh Camat Gending sekaligus terjadi *money politic*, stiker dan pembagian buku yang dilakukan oleh istri Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1.
23. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 jam 19.30 WIB merupakan pelaksanaan debat kandidat calon Bupati Probolinggo di televisi lokal Jawa Timur yaitu JTV. Dalam setiap kali *break*, terdapat beberapa iklan yang cukup mengganjal diantaranya: Iklan KPU Probolinggo tentang ajakan kepada masyarakat Probolinggo untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 08 November 2012 pada televisi lokal Jawa Timur (JTV) di sela-sela Debat Kandidat Pemilukada 2012 oleh H.Muhammad Zubaidi, M.Pd.I Ketua Divisi Sosialisasi KPU Probolinggo.

Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Probolinggo adalah:

- Adanya dugaan ketidaknetralan KPU dalam pelaksanaan Pemilu pada 2012
- Adanya dugaan dengan sengaja menyebutkan kata "HATI" yang merupakan jargon dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan penekanan nada yang memiliki maksud ajakan pada iklan di JTV. *"Mari Kita Gunakan **Hati** Kita Pada Pemilu pada Probolinggo"*.
- Adanya dugaan dengan sengaja mengacungkan telunjuk "SATU" oleh Ketua Divisi Sosialisasi KPU Probolinggo. Indikasi kuat, bahwa ada pesan peringatan "**No. 1**" kepada penonton pada Pemilu pada Probolinggo 2012. Diketahui bahwa Angka "**1 (satu)**" merupakan Nomor Urut pasangan "**Hati**".
- Hal ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Probolinggo telah memihak pada pasangan Nomor Urut 1.

24. Bahwa pada hari Minggu, 28 Oktober 2012 pukul 19.30 WIB merupakan acara Debat Kandidat Calon Bupati Probolinggo 2012, namun pada sela-sela iklan yang dikeluarkan oleh JTV, muncul iklan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Puput Tantriana Sari sedang membagi-bagikan uang kepada masyarakat Probolinggo.

25. Bahwa pada hari Minggu, 28 Oktober 2012 jam 09.00 WIB di kantor Desa Curah Sawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo diadakan acara selamatan desa dan petik laut. Adapun panitianya adalah seluruh jajaran Desa Curah Sawo (kepala desa beserta perangkatnya). Namun pada kenyataannya, acara tersebut merupakan bagian dari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1/Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko yang disingkat "HATI", hal ini terbukti dalam acara tersebut terdapat atribut bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1/"HATI" dan Kepala Desa beserta istrinya, banner, pasukan konvoi berkaos "HATI", dan Tim Pendukungnya. Berikut Kepala Desa dan Camat Gending (SUKARNO), Adapun yang hadir dalam acara tersebut:

1. Sukarno; Camat Gending bersama istri
2. Kepala Desa Randupitu; Samsudin
3. Sugianto; Kepala Desa Gending
4. Abdul Aziz; Kepala Desa Pekatan
5. Saiful; Kepala Desa Sumber Keranga
6. H. Akbar; Kepala Desa Curah Sawo
7. Nur Hasan; Kepala Desa Bulang

8. Abdul Salam; Kepala Desa Jatiadi
9. Halim; Kepala Desa Sebaung
10. Sarmo; Kepala Desa Pesisir
11. Rahmat; Kepala Desa Brumbungan Lor
12. Yusuf; Kepala Desa Banyuanyar Lor
13. Masyarakat Desa Curah Sawo Kecamatan Gending

Bahwa pada acara petik laut tersebut seluruh Kepala Desa dan Camat Gending menyampaikan dukungan dan siap memenangkan Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko (Hati) dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012.

26. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 di Madrasah Al-Kanifin Desa Karang Pranti jam 13.00 WIB diselenggarakan kampanye diluar jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta adanya ajakan dari Bupati Probolinggo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hati). Acara tersebut digelar di salah satu lembaga pendidikan yang merupakan tempat belajar mengajar para siswa dan adanya pemberian uang kepada masyarakat Karangpranti yang dihadiri oleh:

- Bupati Probolinggo
- Puput Tantriana Sari (Calon Bupati Nomor Urut 1)
- Timbul Prihanjoko (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1)
- Supanut (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo)
- Masyarakat Karangpranti

27. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 jam 13.00 WIB merupakan kampanye akbar dari pasangan Hati di lapangan Dringu jam 13.00 WIB yang dimobilisir/dikomandani oleh Camat Gending (Drs. Sukarno, M.Si) menggunakan surat resmi jabatannya sebagai camat dengan surat Nomor 005/313/426.611/2012 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Gending dengan isi mengundang Kepala Desa beserta Sekretaris Desa untuk hadir dalam acara kampanye tersebut dan memakai kaos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hati) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Probolinggo.

28. Bahwa Pasangan Calon Bupati Probolinggo Nomor Urut 1 memanfaatkan dana APBD 2011 Kabupaten Probolinggo dengan cara mencetak buku pembelajaran keaksaraan fungsional (buta aksara) bergambar Calon Bupati

Nomor Urut 1 diambilkan dari Program Nasional Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan fungsional) dan membagikan kepada penyelenggara untuk didistribusikan ke warga belajar ke aksaraan fungsional se-Kabupaten Probolinggo yang di fasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, yang bukunya didistribusikan kepada penyelenggara keaksaraan fungsional pada bulan Maret 2012.

29. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupaya memperkenalkan kepada para pemilih pemula (seluruh siswa SLTA) se-Kabupaten Probolinggo dengan cara memberikan buku gratis berlogo Pemerintah Kabupaten Probolinggo bergambar Bupati Probolinggo dan istrinya/calon Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari.
30. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 November 2012 merupakan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pemohon namun pada tanggal tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga mengadakan acara kampanye di Belakang MTS Ar-Riyadlah Desa Pandean Kecamatan Paiton pukul 09.00 WIB – SELESAI dan ditoko H. Mudakir (PNS) yang dihadiri oleh Drs. Hasan Aminuddin Bupati Probolinggo, Timbul Prihandjoko (Calon Wakil Bupati Probolinggo Nomor Urut 1), masyarakat Desa Pandean.
31. Bahwa pada hari Senin, 05 November 2012 merupakan hari tenang dalam menunggu detik-detik Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Namun pada kenyataannya, H. Hafid Aminuddin Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo yang juga sebagai kakak dari Bupati Probolinggo sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengadakan kegiatan pengajian di Kantor Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo pada jam 14.00 WIB dan hadir di dalam pengajian tersebut adalah seluruh aparat desa (sebagai panitia) dan masyarakat Desa Glagah. Kemudian setelah acara selesai, panitia pengajian itu membagikan uang kepada masyarakat yang hadir di dalamnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) beramplop dengan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
32. Bahwa pada hari Kamis, 25 Oktober 2012 merupakan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Halaman Rumah Taji Sumber Kembar Pakuniran Kampanye Pasangan HATI dan terlibatnya Sawal Kepala Desa

Pakuniran dalam acara kampanye tersebut dengan berjoget dan menyampaikan kata “Hidup Hati”.

33. Bahwa pada hari Rabu, 07 November 2012 merupakan hari tenang dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Namun pada kenyataannya, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang pada jam 19.30 WIB sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ber amplop dan petis di Desa Bucor Kulon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo (Blok Kangkongan) Dengan meminta pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut terekam dalam bentuk video dengan isi pelaksanaan bagi-bagi uang dan keterangan warga. Dan pembagian rokok yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan gambar calon Bupati Probolinggo Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di Desa BucorWetan Kecamatan Pakuniran.
34. Bahwa Bupati Probolinggo yang notabene sebagai suami calon Bupati Nomor Urut 1 yang notabene masih berumur 28 tahun-an dan baru 3 tahun-an tinggal di Kabupaten Probolinggo dengan segala macam cara untuk mempertahankan tahta kekuasaan Bupati Probolinggo, hal ini dibuktikan oleh Bupati Probolinggo dengan sengaja menarik pegawai negeri sipil se-Kabupaten Probolinggo ke wilayah politik praktis hal ini terbukti dengan acara - acara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga dihadiri oleh Bupati Probolinggo selalu melibatkan pegawai negeri sipil dan melibatkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Probolinggo hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya surat edaran netralitas PNS yang dikeluarkan oleh Bupati Probolinggo agar PNS netral dalam Pilkada Bupati Probolinggo.
35. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Negara dan Pelayan Masyarakat dituntut bersikap “netral” dalam setiap Pemilu termasuk Pilkada. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 telah mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

36. Bahwa larangan bagi PNS termasuk Kepala Desa untuk memberi dukungan atau bersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada tersebut diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) sebagai berikut:

(1) Dalam kampanye dilarang melibatkan:

- a. Hakim pada semua peradilan;
- b. Pejabat BUMN/BUMD;
- c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
- d. Kepala desa.

(4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

37. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004 secara lebih tegas menyatakan bahwa "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye".

38. Bahwa Penegasan tentang larangan bagi PNS memberi dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam Pilkada ditegaskan kembali dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15 sebagai berikut:

"Setiap PNS dilarang angka 15 'memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat'.
39. Bahwa dengan telah terbuktinya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) serta Kepala desa se-Kabupaten Probolinggo dalam pencalonannya dalam Pemilihan Kepala daerah Bupati Probolinggo, maka dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melanggar Undang – Undang sebagaimana tersebut di atas.
40. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon hal ini dibuktikan dengan pengakuan baik KPU Probolinggo dan Panwaslu Probolinggo sebanyak 1010 pemilih ganda.
41. Dan terjadi manipulasi DPT yang dilakukan oleh KPU yakni adanya DPT yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo.
42. Bahwa pada hari Kamis, 08 November 2012, tepatnya di TPS 8 Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, ditemukan adanya pencoblos surat suara yang dilakukan oleh santri di bawah umur Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu AL-FALAH Desa Sumber Kedawung Leces Kabupaten Probolinggo. Diduga kuat bahwa yayasan tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Sekitar pukul 10.00 wib sontak TPS 8 tersebut menjadi ramai karena sempat jadi perdebatan dengan KPSS dan anggotanya atas kejadian tersebut bahkan dari pihak kepolisian ikut hadir ke TPS tersebut. Menurut kesaksian dari Saksi TPS 8 dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, salama dan Fandik Yudanto. Ada sekitar 20 orang nama yang terdaftar di DPT TPS 8 desa Sumber kedawung adalah nama-nama santri yang

mondok di Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu AL-FALAH tersebut sudah lulus dan pulang ke rumah bersangkutan.

Sementara yang diketahui menggunakan surat suara orang lain oleh 4 santri yang ketangkap diwabah umur. Kejadian ini ditengarai ada pembiaran oleh ketua KPPS (Bapak Mustafa) dan anggota KPPS 8 Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces bahkan ada pembelaan terhadap santri yang akan menggunakan hak pilih yang bukan haknya dan adanya Kongkalikong dengan ketua atau pengurus Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu AL-FALAH tersebut sehingga dengan adanya teguran atau protes dari saksi pasangan KAWAN pengurus yayasan kemudian membawa santrinya pulang.

43. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 memanfaatkan status istri Bupati Probolinggo (politik pencitraan) dengan sering munculnya Wajah Puput Tantriana Sari dalam setiap acara kedinasan, penyerahan bantuan PKH, dan setiap *background* acara Pemerintahan Probolinggo selalu terpampang gambar Hasan Aminuddin (Bupati Probolinggo) dan Puput Tantriana Sari bukan dengan Wakil Bupati Probolinggo hal ini jelas pemanfaatan keuangan negara atau kampanye terselubung yang menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Wakil Bupati Probolinggo.
44. Bahwa atas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tim pasangan Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo sesuai dengan surat Nomor 07/LAP/PEMILUKADA/11/2012, Penerimaan Laporan Nomor 05/LAP/PEMILUKADA/11/2012, namun tidak mendapat respon dari Panwaslu Probolinggo.
45. Bahwa tindakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menciderai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
46. Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran – pelanggaran tersebut di atas tidak ada penyelesaian yang jelas dari Panwas Kabupaten Probolinggo.



47. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang terjadi di Kabupaten Probolinggo baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bupati Probolinggo maupun oleh Termohon. Bahwa Termohon juga secara sengaja dengan melakukan pembiaran terhadap adanya pelanggaran – pelanggaran dan melawan hukum. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilukada seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada dan netralitas PNS Kabupaten Probolinggo, oleh karena itu Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo di seluruh Kabupaten Probolinggo harus dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pembenahan/penyusunan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan yang tidak ber-NIK. Dan khusus terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah melakukan banyak pelanggaran haruslah di diskualifikasi agar Pemilukada dapat bebas dari pelanggaran – pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Probolinggo.
48. Bahwa oleh karena surat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, dihasilkan dari proses yang mengandung banyak pelanggaran,

maka seharusnya dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal menurut hukum.

49. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif dan terencana serta terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Bupati Probolinggo adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.
4. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di seluruh Kabupaten Probolinggo dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan dengan terlebih dahulu dilakukan pembenahan/penyusunan kembali daftar pemilih tetap (DPT) yang benar.

5. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 untuk di diskualifikasi sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014-329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 53/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 17 September 2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo;
3. Bukti P-3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;
4. Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 24 September 2012 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 61/kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
7. Bukti P-7: *Compact Dist (CD)*; Video peringatan Maulid Nabi SAW sekaligus Deklarasi Puput Tantriana Sari;
8. Bukti P-8: *Compact Dist (CD)*; Pemasangan banner Hj. Puput Tantriana Sari di seluruh instansi;
9. Bukti P-9: Fotokopi Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.2/51426.307/2012 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si, tertanggal 13 Maret 2012;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat SEKDA yang baru atas perintah Bupati melalui Surat Perintah Nomor 821.29/25/426.307/2012;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat SEKDA yang baru atas perintah Bupati melalui Surat Perintah Nomor 821.29/29/426.307/2012;
12. Bukti P-12: *Compact Dist (CD)*; Acara peresmian SMK Pertanian;
13. Bukti P-13: Fotokopi Koran Radar Jatim; Keterlibatan PNS dalam pemasangan iklan koran mingguan news Radar Jatim;
14. Bukti P-14: Fotokopi Undangan Camat Gading (H. Bowang Ponadi, SH., M.Si);

15. Bukti P-15: Fotokopi Undangan Camat Gading sesuai dengan Surat Nomor 270/354/426.619/2012;
16. Bukti P-16: *Compact Dist (CD)*; Iklan KPU Probolinggo;
17. Bukti P-17: *Compact Dist (CD)*; Debat kandidat calon Bupati;
18. Bukti P-18: *Compact Dist (CD)*; Acara selamatan desa dan Petik Laut yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Camat Gending (SUKARNO) menggunakan atribut Nomor Urut 1;
19. Bukti P-19: *Compact Dist (CD)*; Kampanye di luar jadwal yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 01 November 2012 di Madrasah Al-Kanifin Desa Karang Pranti jam 13.00 WIB;
20. Bukti P-20: Fotokopi Surat Camat Gending Nomor 005/313/426.611/2012 Keterlibatan Camat Gending dalam Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
21. Bukti P-21: Fotokopi Buku pembelajaran keaksaraan fungsional (buta aksara) bergambar Calon Bupati Nomor Urut 1 diambilkan dari Program Nasional Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional) yang menggunakan dana APBD;
22. Bukti P-22: Fotokopi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupaya memperkenalkan kepada para pemilih pemula (seluruh siswa SLTA) se-Kabupaten Probolinggo dengan cara memberikan buku gratis berlogo calon Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari;
23. Bukti P-23: *Compact Dist (CD)*; Kampanye di luar jadwal 3 November 2012 merupakan jadwal kampanye pasangan nomor urut 3 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga mengadakan acara kampanye di Belakang MTS Ar-Riyadlah Desa Pandean Kecamatan Paiton;
24. Bukti P-24: *Compact Dist (CD)*; Pembagian uang tanggal 05 November 2012 oleh H. Hafid Aminuddin Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo yang juga sebagai Kakak dari Hasan Aminuddin Bupati Probolinggo sekaligus Tim Pasangan Calon Nomor Urut

- 1 dikemas kegiatan pengajian di Kantor Desa Glagah Kecamatan Pakuniran;
25. Bukti P-25: *Compact Dist (CD)*; Kampanye diluar jadwal 25 Oktober 2012 merupakan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Halaman Rumah Taji Sumber Kembar Pakuniran Kampanye Pasangan HATI dan Terlibatnya Sawal Kepala Desa Pakuniran;
26. Bukti P-26: *Compact Dist (CD)*; *money politic* dan pembagian petis oleh Margie Budiharto Kepala BUMD;
27. Bukti P-27: Fotokopi Undangan Camat Gading Nomor 005/384/429.619/2012;
28. Bukti P-28: Fotokopi Penerimaan Laporan Panwas Nomor 07/LAP/PEMILUKAD/AXI/2012, Laporan kampanye di luar Jadwal;
29. Bukti P-29: Fotokopi Penerimaan Laporan Panwas Nomor 05/LAP/PEMILUKADA/XI/2012; Melaporkan Camat Gending yang tidak netral;
30. Bukti P-30: Fotokopi Surat Panwas Nomor 100/130/PANWASLUKADA KAB/X/2012;
31. Bukti P-31: Fotokopi Berita acara klarifikasi oleh PANWAS;
32. Bukti P-32: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 08; Adanya pemilih di bawah umur;
33. Bukti P-33: Fotokopi Koran Trens Pos; Puput Tantriana Sari selalu nampang dalam acara kedinasan, kampanye terselubung menggunakan uang negara;
34. Bukti P-34: Fotokopi Kliping Koran tanggal 13 Juli 2012; Adanya intimidasi terhadap rumah sakit anak dan bersalin Siti Fatimah;
35. Bukti P-35: Fotokopi DPT ganda sebanyak 1010 pemilih;
36. Bukti P-36: Fotokopi Manipulasi DPT yang dilakukan oleh KPU yakni adanya DPT yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52000 pemilih;

37. Bukti P-37: *Compact Dist (CD)*; Kampanye di luar jadwal tanggal 03 November 2012;
38. Bukti P-38: *Compact Dist (CD)*; Silaturahmi yang diikuti *money politic*, stiker dan pembagian buku yang melibatkan Camat Gending.

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Desember 2012, 4 Desember 2012, dan 5 Desember 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Budiono

- Saksi sebagai Penasehat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Ada acara Maulid Nabi di alun-alun Kraksaan pada tanggal 20 Februari 2012;
- Saksi hadir pada Acara Maulid Nabi tersebut;
- Saksi melihat pada acara tersebut ada Deklarasi Hj. Tantriana sebagai calon Bupati yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo;
- Acara Maulid Nabi tersebut merupakan acara kedinasan yang dibiayai oleh APBD yang dihadiri oleh seluruh Camat Probolinggo dan PNS;
- Pada tanggal 9 Juli 2012 ada penurunan papan Rumah Sakit Siti Fatimah oleh Satpol PP;
- Pada tanggal 10 Juli 2012, di Rumah Sakit Siti Fatimah ada tindakan medis dokter terhadap pasien yang akan melahirkan;
- Kemudian ada sms dari dokter spesialis yang intinya tidak bisa membantu pasien yang akan melahirkan tersebut;
- Bahwa Dokter Spesial tidak mau melayani masyarakat karena ketakutan.

#### 2. Yefi Nurcahyono

- Saksi tinggal di Desa Ketompen, Probolinggo;
- Ada bendera pengusung dari partai PKPB, PDI P dan partai yang tidak punya kursi di DPR pada Acara Maulid Nabi;
- Bupati mendeklarasikan Hj. Tantriana sebagai calon Bupati.

### 3. Abdul Wahid

- Saksi tinggal di Patokan, Probolinggo;
- Saksi adalah Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor 3;
- Ada Banner Hj. Tantriana dipasang di Kantor Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Kelurahan pada Februari 2012;
- Ada Banner bergambar Tantriana dan Timbul sebagai Pasangan Calon Bupati, tertulis "*lanjutkan dan sukseskan*";
- Pada acara "Petik Laut" ada Pak Camat mengatakan dalam sambutannya untuk coblos "kerudungnya" (simbul Hj. Tantriana).

### 4. Kustati Indri Murti (dianggap tidak disumpah)

- Saksi adalah PNS sebagai istri Calon Bupati Nomor Urut 3;
- Saksi sebagai Kasi di Kearsipan di Kabupaten Probolinggo;
- Pada September 2012 Kusnadi dimutasi dari Setda Kabupaten Probolinggo menjadi pegawai staf bagian umum;
- Saksi mengetahui Suami Saksi dimutasi menjadi pegawai biasa tidak sesuai dengan prosedur.

### 5. Abdullah

- Saksi tinggal di Alaskandang, Probolinggo;
- Saksi sebagai relewan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 8 Maret 2012 ada peresmian SMK Pertanian;
- Menurut informasi dari orang lain pada acara tersebut hadir Muhammad sebagai camat, kepala dinas, dan guru-guru datang pada acara peresmian SMK Pertanian;
- Saksi mengetahui ada sambutan pada acara tersebut yang intinya "semua guru ikut mensukseskan Hj. Tantriana menjadi Bupati Probolinggo";
- Saksi mempunyai rekaman acara peresmian SMK Pertanian tersebut.

### 6. Sunarko Mulud

- Saksi tinggal di Mojolegi, Probolinggo;
- Saksi adalah Ketua Ranting PDI Perjuangan;
- Saksi dapat undangan halal bilahal dari Hati yang ditandatangani oleh Bapak Bowang Ponadi, Camat Kecamatan Gading;



- Pak Bowang mengajak untuk mensukseskan pencalonan Hj. Tanriana sebagai Bupati;
- Pak Bowang berkata “Ketua Ranting harus bersatu mendukung Hj. Tantriana sebagai Calon Bupati.

#### **7. Abdurakhman**

- Saksi tinggal di Kedung Caluk, Probolinggo;
- Saksi sebagai Tim Sukses sebagai Koorcam;
- Pada hari Minggu saksi mendapat informasi ada acara halal bihalal;
- Pada hari Senin Saksi datang ke tempat acara dan di sana melihat ada guru-guru, PNS, Pak Camat, lurah pada acara halal bihalal;
- Saksi dengar Pak Camat berkata mengajak semua PNS untuk mendukung Ibu Tanriana sebagai Calon Bupati.

#### **8. Hariyanto**

- Saksi tinggal di Pajarakan, Probolinggo;
- Saksi adalah relawan;
- Pada tanggal 1 November 2012 ada acara di Yayasan Al Kanifin, Kecamatan Pajarakan;
- Ada kampanye HATI yang dihadiri Bupati Probolinggo dan masyarakat;
- Dalam acara tersebut Bupati mengatakan kepada masyarakat untuk mendukung pasangan HATI.

#### **9. Rahmat Jaya**

- Saksi adalah Relawan Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 2 November 2012 ada kampanye HATI di lapangan Dringu;
- Pada kampanye tersebut ada Kepala Kampung, Brani Kulon hadir dan tanda tangan absen.

#### **10. Lailatul Khairiah**

- Adanya buku penyelenggaraan *keaksaraan fungsional* dicetak oleh Diknas dengan anggaran daerah yang bergambar Ibu Tantriana di cover depan dan belakang buku tersebut;

- Ada buku yang bergambar Ibu Tanriana diberikan kepada pemilih pemula, yaitu anak-anak SMA pada saat H – 2;
- Saksi mengetahui dari siswa yang diberi buku tersebut;
- Saksi tidak melaporkan kepada Panwaslu;
- Tim operasi di RS Siti Fatimah memberitahu kepada Saksi bahwa tim dilarang melakukan operasi oleh Pimpinan;
- Saksi terima sms yang intinya melarang melakukan rujukan ke rumah sakit dimana pun.

#### **11. Solehuddin**

- Saksi adalah Tim Relawan Pasangan Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 3 November 2012, Tim HATI mengadakan acara doa bersama dan pemantapan se-kecamatan di rumah salah satu PNS;
- Hadir dalam acara tersebut bersama Bupati Probolinggo, Kepala Diknas, kepala desa, dan PNS termasuk Calon Wakil Bupati, Bapak Timbul;
- Dalam sambutannya, Bupati mengajak kepada masyarakat agar ikut mensukseskan HATI dan apabila HATI kalah daerah tersebut tidak diberi program.

#### **12. Salama**

- Saksi adalah Pendukung Pasangan Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 8 November 2012 di TPS 8 Kedawung, ada anak-anak di bawah umur ikut mencoblos dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo;
- Nama anak-anak tersebut berbeda dengan nama yang terdaftar dalam DPT;
- Saksi-saksi di TPS tersebut tidak protes;
- Terhadap masalah ada anak di bawah umur ikut mencoblos tersebut tidak ada penyelesaian dari Petugas;

#### **13. Baidlowi**

- Pada masa tenang, Senin, 5 November 2012, HATI masih mengadakan kampanye pada acara pengajian di rumah Kepala Desa Gelagah;
- Dalam acara tersebut hadir antara lain camat dan kepala dinas;
- Di Desa Gelagah ada 7 TPS. Empat TPS dimenangkan oleh "KAWAN" dan tiga TPS dimenangkan oleh HATI;

- Para tamu undangan diberikan amplop berisi uang Rp 10.000.

#### **14. Mulyadi**

- Pada tanggal 3 Oktober 2012 ada kegiatan silaturahmi yang diselenggarakan Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Jailani;
- Dalam acara tersebut hadir Camat Gending dan Calon Wakil Bupati, Bapak Timbul;
- Dalam acara tersebut Camat meminta kepada masyarakat mendukung dan memenangkan Hj. Tantriana sebagai Calon Bupati Probolinggo;
- Camat juga mengatakan apabila nanti Hj. Tantriana kalah maka akan susah mengurus surat-surat di kecamatan;
- Pengasuh Pondok juga membagi-bagikan amplop berisi uang Rp 10.000 dan buku-buku.

#### **15. Musthafa Ibrahim**

- Saksi adalah Pendukung Pasangan Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 7 November 2012 di Dusun Kampung ada pertemuan yang dihadiri kurang lebih 100 orang;
- Dalam pertemuan tersebut, Saudara Mardi mengatakan di depan undangan, “Jangan lupa besok jam 8 diharap hadir di tempat pemungutan suara dan pilih Nomor 1 yang ada gambar perempuannya dan tusuk kerudungnya”;
- Saksi sudah melapor kepada Panwaslu;
- Tidak ada penyelesaian dari Panwaslu.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Desember 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 3 Desember 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sebagai berikut:
  - (i) Salim Qurays, S.Ag. dan Agus Setiawan, S.Hut.;
  - (ii) Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko, dan
  - (iii) Drs. H. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si.;sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 56/Kpts/KPU Kab – 014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 24 September 2012 **[bukti T-1]**;
3. Bahwa terhadap pasangan-pasangan calon *a quo*, pada tanggal 24 September 2012, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, sebagai berikut:
  - (i) Nomor Urut 1 pasangan calon Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko;
  - (ii) Nomor Urut 2 pasangan calon Salim Qurays, S.Ag. dan Agus Setiawan, S.Hut.; dan
  - (iii) Nomor Urut 3 pasangan calon Drs. H. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si.;sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 24 September 2012 **[bukti T-2]**;
4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/KPU Kab - 014.329863/2021, bertanggal 3 Januari 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Probolinggo 2012 dilaksanakan pada tanggal 8 November 2012 **[bukti T-3]**;

5. Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU Kab- 014.329863/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [**bukti T-4**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Probolinggo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo [**bukti T-5**] adalah:
  - a. Pasangan Nomor Urut 1, Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko, memperoleh suara 250.892 (dua ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua) atau 40,7% (empat puluh koma tujuh persen), suara terbanyak kesatu;
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Salim Qurays, S.Ag dan Agus Setiawan, S.Hut., memperoleh suara 190.702 (seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua) atau 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen), suara terbanyak kedua;
  - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si., memperoleh suara 174.596 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam) atau 28% (dua puluh delapan persen), suara terbanyak ketiga;
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 19 November 2012 *a quo*, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 adalah Hj. PUPUT TANTRIANA SARI dan DRS. H.AHMAD TIMBUL PRIHANJOKO sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk Periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 250.892 (dua ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua) atau 40,7 % (empat puluh koma tujuh persen) dari perolehan suara sah, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor

61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 20 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [**bukti T-6**] dan Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [**bukti T-7**];

7. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap dan karenanya meminta pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [vide **bukti T-4**] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Probolinggo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo [vide **bukti T-5**];
8. Bahwa setelah Termohon mengkaji seluruh alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan keputusan Termohon *a quo*, ternyata alasan-alasan keberatan yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* lebih banyak ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko, yang berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih [vide **bukti T-6** dan **bukti T-7**]. Oleh karena itu, mengingat Pasangan Calon Terpilih dalam perkara *in casu* menggunakan hak hukumnya sebagai Pihak Terkait, maka guna tetap terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, Termohon dalam memberikan tanggapan/bantahan membatasi hanya khusus terhadap alasan-alasan keberatan yang ditujukan kepada Termohon, kecuali terhadap alasan-alasan keberatan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, namun berkaitan dan atau merupakan wewenang pihak Termohon, maka Termohon akan memberikan tanggapan pula;

9. Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak mempersengketakan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan Termohon;
10. Bahwa adapun alasan-alasan keberatan yang khusus ditujukan kepada Termohon *a quo* adalah sebagai berikut:
  - (i) *Adanya dugaan ketidak-netralan Termohon dalam Pelaksanaan Pemilu pada 2012, yakni dengan sengaja menyebutkan kata "HATI" yang merupakan jargon dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan penekanan nada yang memiliki maksud ajakan pada iklan di JTV, "MARI KITA GUNAKAN HATI KITA PADA PEMILUKADA PROBOLINGGO" dan adanya dugaan dengan sengaja mengacungkan telunjuk "SATU" oleh Ketua Divisi Sosialisasi KPU Probolinggo. Indikasi kuat, bahwa ada pesan peringatan "No.1" kepada penonton bahwa angka 1 (satu) merupakan Nomor Urut Pasangan "HATI";*
  - (ii) *Telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, hal ini dibuktikan dengan pengakuan baik KPU Probolinggo dan Panwaslu Probolinggo sebanyak 1010 pemilih ganda;*
  - (iii) *Terjadi manipulasi DPT yang dilakukan oleh KPU yakni DPT yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo;*
  - (iv) *Pada hari Kamis, 8 November 2012, tepatnya di TPS 8 Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, ditemukan adanya pencoblos surat suara yang dilakukan oleh santri dibawah umur, santri dari Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Falah, yang diduga kuat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;*
11. Bahwa keberatan Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
12. Bahwa alasan keberatan mengenai adanya dugaan ketidak-netralan Termohon dalam Pelaksanaan Pemilu pada 2012, yakni dengan sengaja menyebutkan atau mengucapkan kata "HATI" yang merupakan jargon dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan penekanan nada yang memiliki maksud ajakan pada iklan yang ditayangkan oleh stasiun televisi lokal JTV (selanjutnya disebut JTV) yang oleh Pemohon disebutkan sebagai "MARI KITA GUNAKAN HATI KITA PADA PEMILUKADA PROBOLINGGO" dan

adanya dugaan dengan sengaja mengacungkan “SATU” telunjuk oleh Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo selaku bintang iklan yang oleh Pemohon didalilkan sebagai indikasi kuat bahwa ada pesan peringatan “Nomor 1” kepada penonton bahwa angka 1 (satu) merupakan Nomor Urut Pasangan “HATI” adalah sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan serta merupakan alasan yang sangat mengada-ada;

12.1. Benar bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, Termohon melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012;

Bahwa selain melalui struktur Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sebagaimana secara normatif diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon dalam melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 juga berusaha mempengaruhi dan mengajak masyarakat di wilayah Kabupaten Probolinggo, khususnya Penduduk Kabupaten Probolinggo yang memiliki hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 untuk menggunakan hak pilihnya pada *the day election* (hari “H”) pada pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan pada 8 November 2012. Satu dan lain hal agar tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 mencapai derajat maksimum dan *legitimate*;

12.2. Bahwa guna memenuhi harapan sebagaimana tersebut di atas, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 melalui pelbagai media, diantaranya menggunakan media televisi dengan materi iklan yang dibuat oleh Termohon dan ditayangkan oleh JTV;

12.3. Adalah sama sekali tidak benar dalil permohonan poin angka 22 yang menyebutkan bahwa materi iklan, baik berupa narasi maupun bahasa tubuh Termohon *a quo* materi iklan yang ditayangkan JTV *a quo* mengindikasikan ketidaknetralan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 *in casu* bentuk keberpihakan



- Termohon kepada kontestan tertentu *in litis* kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 12.4. Bahwa Termohon tidak habis mengerti darimana Pemohon bisa mendalilkan bahwa di dalam materi iklan yang ditayangkan oleh JTV *a quo* terdapat kalimat berupa suara yang berbunyi, “*Mari kita gunakan HATI kita pada Pemilukada Probolinggo*”, padahal kalimat yang sebenarnya adalah, “*Mari kita gunakan hak pilih kita pada Pemilukada Probolinggo*” **[bukti T-8]**. Apakah hal itu disebabkan karena Pemohon tidak mendengar materi iklan *a quo* secara sungguh-sungguh atau barangkali karena Pemohon sebelumnya telah menaruh kecurigaan tertentu kepada Termohon, sehingga kata “HAK PILIH” terdengar sebagai “HATI”;
- 12.5. Demikian pula alasan keberatan mengenai bahasa tubuh bintang iklan komisioner yang juga Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I, yang menggunakan telunjuk satu jari ketika menyampaikan ajakan untuk menggunakan hak pilih dalam iklan *a quo* adalah keberatan yang mengada-ada dan hanya mengkait-kaitkan saja. Sebab penyampaian pesan dengan menggunakan telunjuk satu jari *a quo* dimaksudkan sebagai penegasan dalam ajakan untuk menggunakan hak pilih dan sama sekali tidak dapat diasosiasikan sebagai bentuk ketidaknetralan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, apalagi merupakan bentuk keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 12.6. Bahwa lebih dari itu, pembuatan dan perekaman gambar dan suara gambar (*take*) iklan yang ditayangkan jtv *a quo* telah dilakukan pada tanggal 27 Juni 2012 **[bukti T-9]**, jauh hari sebelum pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon, yakni tanggal 24 September 2012 [vide **bukti T-2**] dan jauh hari sebelum Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendeklarasikan sebagai pasangan “HATI”, yang dideklarasikan menjelang masa kampanye;
- 12.7. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa materi sosialisasi berupa iklan yang ditayangkan Jtv *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun

berhubungan dengan jargon kata “HATI”. Oleh karenanya tidak terbukti Termohon bersikap tidak netral atau berpihak terhadap kontestan tertentu dalam menyelenggarakan PemiluKada Kabupaten Probolinggo 2012;

13. Bahwa alasan keberatan tentang telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang hal ini dibuktikan dengan pengakuan, baik KPU Probolinggo dan Panwaslu Probolinggo, sebanyak 1010 pemilih ganda adalah merupakan alasan keberatan yang tidak jelas;
  - 13.1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci kecurangan dan pelanggaran apa, bagaimana cara Termohon melakukannya dan apa pula yang dimaksudkan dengan bukti pengakuan yang dilakukan oleh Termohon dan Panwaslu, serta apa hubungannya dengan 1010 pemilih ganda? Lebih dari itu Pemohon juga tidak menjelaskan apa hubungannya dengan perolehan suara, sama sekali tidak jelas. Sehingga sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan dan atau pembelaan atas keberatan *a quo*, karenanya keberatan yang demikian itu mohon dikesampingkan;
  - 13.2. Namun seandainya yang dimaksudkan oleh Pemohon *a quo* adalah Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Probolinggo telah mengakui terdapat 1010 pemilih ganda, *quod non*, Pemohonpun tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana dan untuk kepentingan apa Termohon melakukan kecurangan dan pelanggaran dengan data 1010 pemilih ganda *a quo*? Sehingga tetap saja sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas alasan keberatan Pemohon *a quo*;
  - 13.3. Bahwa namun demikian, sebagai pemenuhan asas transparansi sebagaimana dikomitmenkan Termohon dalam menyelenggarakan PemiluKada Kabupaten Probolinggo 2012, kiranya Termohon perlu menjelaskan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang didapati ganda;
  - 13.4. Benar bahwa terdapat dugaan adanya pemilih ganda dalam DPT PemiluKada Kabupaten Probolinggo 2012 sebanyak 372 pemilih. Namun terhadap dugaan *a quo* Panwaslukada Kabupaten Probolinggo telah memberikan rekomendasi kepada Termohon [**bukti T-10**] dan atas rekomendasi *a quo* Termohon menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi faktual ulang terhadap nama-nama pemilih dalam

DPT yang diduga ganda *a quo*. Ternyata, setelah diteliti oleh Termohon, penyebab adanya DPT yang diduga ganda *a quo* disebabkan karena:

- a. Terdapat kesamaan nama dan NIK, namun orangnya berbeda;
  - b. Pemilih pindah antardesa dan atau antarkecamatan, tetapi tidak melapor di desa asal, kemudian dicatat lagi di desa yang baru, sehingga namanya tercatat di 2 (dua) desa;
- 13.5. Bahwa terhadap peristiwa yang pertama, Termohon tetap memberikan undangan (Model C-6) masing-masing kepada 2 (dua) orang yang berbeda tersebut, meskipun mempunyai nama dan NIK yang sama. Sedangkan terhadap peristiwa yang kedua, Termohon menarik kembali satu undangan (Model C-6) dari yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan hanya tinggal memiliki satu undangan (Model C-6) saja [**bukti T-11**]. Dengan demikian sama sekali Termohon tidak melakukan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- 13.6. Bahwa hasil tindak lanjut *a quo* oleh Termohon dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dan diterimanya dengan baik. Lebih dari itu, sama sekali tidak terdapat fakta bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kabupaten Probolinggo 2012 tanggal 8 November 2012 lalu terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali;
14. Bahwa mengenai alasan keberatan tentang terjadi manipulasi DPT yang dilakukan oleh KPU yakni DPT yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo adalah sama sekali tidak benar;
- 14.1. Bahwa disamping tidak benar, alasan keberatan Pemohon *a quo* pun tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana cara Termohon melakukan manipulasi DPT tanpa NIK *a quo* dan untuk kepentingan apa dan atau siapa Termohon melakukannya dan seandainya untuk kepentingan pasangan calon tertentu, *quod non*, maka bagaimana caranya Termohon melakukannya. Kesemuanya sama sekali tidak jelas. Karenanya terhadap alasan keberatan Pemohon *a quo* sulit bagi Termohon untuk

memberikan tanggapan dan atau pembelaan. Karenanya pula alasan keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan;

- 14.2. Namun demikian, sekali lagi, sebagai pemenuhan asas transparansi dan *fairness* sebagaimana dikomitmenkan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, kiranya Termohon perlu menjelaskan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dimaksud *a quo*;
- 14.3. Bahwa sama sekali tidak benar terdapat sebanyak 52.802 DPT tanpa NIK, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Jumlah 52.802 menurut Termohon adalah jumlah yang besar. Lebih-lebih pada faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, baik sebelum maupun sesudah DPT ditetapkan oleh Termohon;
- 14.4. Bahwa Termohon sangat menyadari, di banyak tempat, penetapan DPT secara tidak akurat akan menimbulkan permasalahan yang boleh jadi diantara sebabnya adalah karena belum sempurnanya sistem kependudukan di Indonesia. Karenanya guna menghindari kesalahan atau setidaknya-tidaknya dapat meminimalisir kesalahan dimaksud, sebelum menetapkan DPT Termohon telah memproses sesuai tahapan-tahapan yang tercantum pada Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [**vide bukti T-12**], bahkan tidak itu saja, guna menghindari keberatan pasangan calon terhadap penetapan DPT di kemudian hari, Termohon jauh hari sebelum menetapkan DPT, melakukan rapat koordinasi dengan ketua/sekretaris Tim Kampanye untuk menyampaikan setiap informasi terkait pemilih dan menyerahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada pihak-pihak terkait. Bahkan 4 (empat) hari sebelum Termohon menetapkan DPT, sebagai bentuk dari sikap kehati-hatian, Termohon terlebih dahulu membuat dan menyerahkan *soft copy* draft DPT kepada Tim Kampanye semua Pasangan Calon, Panwaslukada dan Kepolisian, dengan maksud untuk saling koreksi sebelum Termohon menetapkan DPT. Dan oleh karena tidak ada koreksi dan atau keberatan dari pihak manapun termasuk tim kampanye masing-masing pasangan calon, akhirnya Termohon menetapkan DPT *a quo*;

- 14.5. Bahwa memang benar, di dalam DPT telah didapati pemilih yang tidak memiliki NIK. Namun berdasarkan data yang berhasil diinventarisir, pemilih yang tidak memiliki NIK adalah berjumlah 18.023 pemilih yang tersebar di 325 desa dan 5 kelurahan di 24 kecamatan atau tersebar di 1700 TPS se-Kabupaten Probolinggo. Realitas adanya pemilih yang tidak ada NIK *a quo* sama sekali bukan merupakan manipulasi DPT, melainkan setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap DPT tanpa NIK tersebut [**bukti T-13**], ternyata benar-benar tidak memiliki NIK, dikarenakan alasan-alasan:
- 14.5.1. Yang bersangkutan sudah berumur 17 tahun tetapi belum masuk kedalam Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Dispenduk Capil kepada Termohon;
  - 14.5.2. Yang bersangkutan tidak memiliki Data Administrasi Kependudukan, namun ketika proses pendataan pemilih yang bersangkutan benar-benar merupakan penduduk Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan Surat Keterangan Desa [contoh **bukti T-14**] yang bersangkutan benar-benar telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan karenanya Termohon daftar sebagai Pemilih. Hal mana sesuai Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010;
- 14.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka sama sekali tidak terbukti Termohon melakukan manipulasi DPT, karenanya alasan keberatan Pemohon karena Termohon melakukan manipulasi DPT tanpa NIK sejumlah 52.802 harus ditolak;
15. Bahwa alasan keberatan sebagaimana dalil Pemohon bahwa pada hari Kamis, 8 November 2012, tepatnya di TPS 8 Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, ditemukan adanya pencoblos surat suara yang dilakukan oleh 4 (empat) santri dibawah umur, santri dari pondok Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Falah, yang diduga kuat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, sama sekali tidak benar. Pada saat pemungutan suara di TPS 8 Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, sama sekali tidak ada permasalahan. Hal mana terbukti tidak ada keberatan dan atau kejadian khusus yang dicatat oleh KPPS, selain itu Ketua KPPS di TPS 8 tersebut namanya bukan Mustafa, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon,

melainkan Djoko Wahono. Karenanya alasan keberatan inipun harus dikesampingkan;

16. Bahwa disamping alasan-alasan keberatan yang langsung ditujukan kepada Termohon sebagaimana yang telah ditanggapi oleh Termohon dimuka *a quo*, Termohon merasa perlu juga memberikan tanggapan atas alasan-alasan keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Pihak Terkait, khususnya alasan-alasan keberatan yang sudah dilaporkan kepada pihak Panwaslukada Kabupaten Probolinggo, yakni:

16.1. *Pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 di Madrasah Al-Kanifin Desa Karang Pranti jam 13.00 WIB diselenggarakan Kampanye Diluar Jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta adanya ajakan dari Bupati Probolinggo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (HATI). Acara tersebut digelar di salah satu lembaga pendidikan yang merupakan tempat belajar mengajar para siswa dan adanya pemberian uang kepada masyarakat Karangpranti yang dihadiri oleh:*

- Bupati Probolinggo;
- Puput Tantriana Sari;
- Timbul;
- Supanut (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo);
- Masyarakat Karangpranti;

*Bahwa sesuai dengan peraturan lembaga pendidikan dilarang dijadikan tempat ajang kampanye.*

16.2. *Pada hari Jumat tanggal 2 November 2012 jam 13.00 WIB merupakan kampanye akbar dari pasangan HATI di lapangan Dringu jam 13.00 WIB yang dimobilisir/dikomandani oleh Camat Gending (SUKARNO) menggunakan surat resmi jabatannya sebagai Camat dengan surat Nomor 005/313/426.611/2012 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Gending dengan isi mengundang Kepala Desa beserta Sekretaris Desa untuk hadir dalam acara kampanye tersebut dan memakai kaos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (HATI) yang melibatkan seluruh element masyarakat Kabupaten Probolinggo.*

17. Bahwa kedua alasan keberatan yang ditujukan kepada Pihak Terkait *a quo* telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dan atas laporan *a quo* selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Probolinggo

menindaklanjuti dengan melakukan penelitian dan pemanggilan serta pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Dan akhirnya Panwaslukada Kabupaten Probolinggo membuat resume berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan bahwa tidak terjadi pelanggaran kampanye di tempat lembaga pendidikan dimaksud *a quo* [**bukti T-15**]. Sedangkan laporan tentang Surat Undangan Kampanye yang dibuat oleh Camat Gending (Sdr. Drs. Sukarno, M.Si.) setelah dikaji oleh Panwaslukada Kabupaten Probolinggo diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 80 dan atau Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karenanya oleh Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dugaan keterlibatan PNS *a quo* diteruskan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun setelah dilakukan gelar oleh sentra Gakkumdu, laporan *a quo* ditolak atau tidak dapat diteruskan kepada Penyidik Polri, karena tidak didapatkan alat bukti outhentik dan yang kedua mandat Abdul Aziz sudah kedaluwarsa [**bukti T-16**];

18. Bahwa seandainya benar, *quod non*, Camat Gending membuat undangan kepada seluruh kepala desa di wilayahnya untuk menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka sentra Gakkumdu dan atau pelapor dan atau Tim Kampanye Pemohon tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan surat undangan asli yang dimaksudkan *a quo*, sehingga proses pidana atas laporan dimaksud dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan atau pada akhirnya dapat dibuktikan kebenaran. Namun faktanya tidak demikian, karenanya keterlibatan camat membuat undangan menghadiri kampanye akbar *a quo* patut diragukan kebenarannya. Lagi pula, dengan teknologi *scanning* yang ada sekarang, membuat surat undangan dengan menggunakan logo kantor dan stempel kecamatan, serta tanda tangan camat misalnya bukan merupakan hal sulit untuk dilakukan siapapun yang *aware* terhadap teknologi modern. Dan tanpa bermaksud membela Pihak Terkait, Termohon ragu apabila ketiga kontestan Pemilu Kabada Kabupaten Probolinggo dan atau jajaran Satuan Kerja Perangkat

- Dinas (SKPD) Kabupaten Probolinggo hendak melakukan pemihakan kepada pasangan calon tertentu akan melakukan tindakan senaif dan sevilgar itu;
19. Bahwa oleh karena faktanya kedua alasan mengenai keterlibatan PNS *a quo* terbukti bukan merupakan pelanggaran dan atau tidak terbukti karena tidak didukung oleh bukti yang cukup, maka mohon kedua alasan keberatan *a quo* dikesampingkan;
  20. Bahwa perlu ditegaskan, dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Termohon sungguh-sungguh bertekad dan bersikap, serta bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;
  21. Bahwa guna mewujudkan tekad *a quo*, Termohon melakukan upaya-upaya termasuk namun tidak terbatas melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif sebagaimana berikut dibawah ini;
    - 21.1. Membuat Program Asistensi Pemilu Bersih, dengan peserta: Tim Kampanye, saksi, LSM dan Mahasiswa. Tujuan Kegiatan *a quo* adalah: (i) Media Komunikasi Pelaksanaan Tahapan antara Penyelenggara, Stakeholders dan Pasangan Calon (sebagai bentuk transparansi); (ii) Memberikan Asistensi Kebutuhan Administrasi Kelengkapan Calon (sebagai bentuk pelayanan) **[bukti T-17]**;
    - 21.2. Membuat program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS;
    - 21.3. Melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA se-Kabupaten Probolinggo **[bukti T-18]**;
    - 21.4. Melakukan kegiatan TOT (training of trainer) untuk menyamakan persepsi/pemahaman tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu **[bukti T-19]**;
    - 21.5. Melibatkan seluruh LSM se-Kabupaten Probolinggo untuk menyaksikan pelaksanaan kegiatan Packing Logistik Pemilukada Kab. Probolinggo **[bukti T-20]**;
    - 21.6. Membuat kesepakatan tim Kampanye pasangan calon untuk menurunkan alat peraga atau atribut kampanye setelah ditetapkannya



pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan pada saat masa tenang pada Pemilu tahun 2012 [**bukti T-21**];

21.7. Menyelenggarakan ikrar bersama siap menang dan siap kalah bersama 3 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Probolinggo yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 24 September 2012 yang berisi [**bukti T-22**]:

21.7.1. Bahwa kami senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan masyarakat Probolinggo pada khususnya;

21.7.2. Bahwa kami bersedia menerima dengan besar hati dan lapang dada terhadap apapun hasil perolehan suara artinya “Kami Siap Menang dan Siap Kalah” dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

21.7.3. Bahwa kami berkomitmen untuk menegakkan serta menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil);

21.7.4. Bahwa kami senantiasa membantu aparat keamanan dalam menciptakan suasana kondusif dan damai demi ketentraman dan ketertiban masyarakat;

21.7.5. Bahwa kami saling menghormati dan menghargai antar sesama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, Tim Kampanye, Elemen Pendukung, dan Simpatisan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah;

21.7.6. Bahwa kami bersedia mengendalikan massa pendukung masing-masing pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

21.7.7. Bahwa kami akan bekerja sama dengan semua pihak, baik peserta maupun Pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mensukseskan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

22. Bahwa seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh Termohon *a quo* semata-mata dimaksudkan agar Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 dapat berjalan dengan baik, aman dan damai, jauh dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran, sehingga siapapun yang terpilih atau menjadi pemenang nantinya dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada. Dan faktanya, selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahan yang terjadi di lapangan, implikasinya sama sekali tidak memiliki daya rusak terhadap terselenggaranya Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang demokratis dan *fairness*;
23. Bahwa realitas sebagaimana digambarkan Termohon di atas didukung oleh fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi dari ketiga peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di 1700 tempat pemungutan suara (TPS) sewilayah Kabupaten Probolinggo pada tanggal 8 November 2012. Begitu juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPS dan PPK. Demikian halnya, terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 tidak satupun terdapat rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Probolinggo akibat pelanggaran yang serius, kecuali rekomendasi tentang tambahan 1 (satu) orang yang harus dimasukkan kedalam DPT, rekomendasi tentang pelaporan dana kampanye dan rekomendasi terhadap pemilih yang tercatat ganda [**bukti T-23**];
24. Bahwa karenanya, sungguh Termohon merasa kaget dengan telah diajukan permohonan PPHU ke Mahkamah oleh kedua pasangan calon *a quo*, terlebih setelah membaca dalil-dalil permohonan yang dialamatkan kepada Termohon, mengingat Termohon telah menunaikan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam negara hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian halnya dengan alasan-alasan keberatan permohonan pembatalan hasil Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang ditujukan kepada Pihak Terkait. Mengenai keterlibatan PNS, sepengetahuan Termohon, sudah pernah dilaporkan kepada pihak Panwaslukada dan telah direspon oleh Panwaslukada yang hasilnya pada akhirnya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Termohon di atas, yakni tidak terbukti atau tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti. Sedangkan tuduhan pelanggaran-pelanggaran selebihnya yang ditujukan kepada Pihak Terkait, sepengetahuan Termohon, belum pernah menjadi temuan atau dilaporkan kepada pihak Panwaslukada dan karenanya tidak ada rekomendasi Panwaslukada terhadap pelanggaran-pelanggaran *a quo* yang diteruskan ke sentra Gakkumdu;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, sesuai dengan dalil-dalil permohonan yang tidak menyebutkan adanya kesalahan Termohon yang signifikan, membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak. Hal itu karena Termohon selaku penyelenggara Pemilukada telah berupaya semaksimal untuk menghasilkan Pemilukada yang berkualitas dan *legitimate*. Demikian halnya dengan Panwaslukada Kabupaten Probolinggo juga telah menunjukkan sikap profesional dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012. Oleh karenanya apabila kenyataannya kemudian Pemohon memunculkan peristiwa-peristiwa yang sedemikian rupa, seolah-olah terdapat pasangan calon yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka Termohon sangat meragukan kebenaran peristiwa-peristiwa yang digambarkan dan yang kemudian dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan keberatan dan pembatalan Keputusan Termohon tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dimaksud *a quo*;
26. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 atau Pemohon tidak dapat

membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam PemiluKada Kabupaten Probolinggo 2012;

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing peserta PemiluKada Kabupaten Probolinggo 2012 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

### **KONKLUSI**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

### **PERMOHONAN**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memutuskan, dengan menyatakan:

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 56/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tanggal 24 September 2012,;
2. Bukti T-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tanggal 24 September 2012;
3. Bukti T-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 01/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tanggal 3 Januari 2012;
4. Bukti T-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tanggal 19 November 2012;
5. Bukti T-5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 1012 di Tingkat Kabupaten;
6. Bukti T-6: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Probolinggo Tahun 2012,

tanggal 20 November 2012,;

7. Bukti T-7: Fotokopi Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Probolinggo Tahun 2012 tanggal 20 November 2012;
8. Bukti T-8: Fotokopi Rekaman iklan materi sosialisasi Pemilukada Probolinggo oleh Termohon yang ditayangkan di JTV (dalam bentuk DVD);
9. Bukti T-9: Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 35/SPK/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan Surat Perintah Tugas Nomor 110/ST/VI/2012, tertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;
10. Bukti T-10: Fotokopi Jumlah Pemilih Tetap GANDA Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
11. Bukti T-11: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 571/KPU.Kab 014.329863/XI/2012 perihal tindak lanjut Rekomendasi PANWASLUKADA tertanggal 5 November 2012;
12. Bukti T-12: Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
13. Bukti T-13: Fotokopi Jumlah Daftar Pemilih tetap yang tidak ber NIK Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
14. Bukti T-14: Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh beberapa Kepala Desa di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo;
15. Bukti T-15: Fotokopi Resume Panwaslukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 soal kampanye di Madrasah Al Kanifin;
16. Bukti T-16: Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, yang dikeluarkan oleh

- PANWASLUKADA Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Dilampiri dengan Berita Acara klarifikasi terhadap Pelapor (Abdul Azis, S.Pd.I) dan Terlapor (Drs. Sukarno, MSi);
17. Bukti T-17: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 389/Kpu.Kab.014.329863/IX/ 2012 perihal undangan Penyampaian asistensi kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, tertanggal 4 September 2012;
  18. Bukti T-18: Fotokopi undangan, daftar hadir, dan foto-foto kegiatan Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di SMU/SMK, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;
  19. Bukti T-19: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 435/Kpu.Kab.014.329863/X/ 2012 perihal *Training of Trainer* (TOT) Tata Cara Pemungutan Suara di TPS, tertanggal 3 Oktober 2012;
  20. Bukti T-20: Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan *Packing*, Pendistribusian dan Pengembalian Logistik Pemilukada Kabupaten Pasuruan Tahun 2012;
  21. Bukti T-21: Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/IX/2012 tentang Kesepakatan Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk Menurunkan Alat Peraga atau Atribut Kampanye;
  22. Bukti T-22: Fotokopi Ikrar Bersama “SIAP KALAH – SIAP MENANG” yang dibuat oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2012, serta ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye masing-masing pasangan calon;
  23. Bukti T-23: Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Probolinggo Nomor 100/120/PANWASLUKADA KAB/X/2012, tentang Rekomendasi agar orang bernama Sunaryo untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 sesuai desa domisili yang bersangkutan;

24. Bukti T-24: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 433/KPU.Kab.014.329863/X/ 2012 perihal: Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 3 Oktober 2012;
25. Bukti T-25: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 54/Kpts/KPU Kab-014. 329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tanggal 20 September 2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 59/Kpts/KPU Kab-014. 329863/2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 54/Kpts/KPU Kab-014. 329863/2012, tanggal 20 September 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tanggal 1 November 2012;
26. Bukti T-26: Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Wilayah Kecamatan Besuk, yang terdiri dari:
1. 6 (enam) buah kotak suara dengan isinya dalam keadaan tersegel dan terkunci.
  2. 1 (satu) buah kotak suara kosong untuk PPS Sindetlami.
  3. 13 (tiga belas) set bilik suara.
27. Bukti T-27: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 566/KPU.Kab.014.329863/XI/2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara di TPS, tanggal 5 November 2012;
28. Bukti T-28: Fotokopi Berita Acara Nomor 62/BA/XI/2012, tentang Penerimaan Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilukada



## Kabupaten Probolinggo Tahun 2012.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Hj. Puput Tantriana Sari, S.E., dan Drs. H. A. Timbul Prihanjoko mengajukan keterangan tertulis bertanggal 3 Desember 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon yang didasari pada alasan bahwa keputusan Termohon dan berita acara *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ("asas Luber dan "Adil") adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.
2. Bahwa berkaitan dengan dalil peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW yang menyelenggarakan adalah bukan pemerintah daerah dan pada saat itu proses PemiluKada Kabupaten Probolinggo belum memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Selain itu tidak benar bahwa kegiatan tersebut dibiayai dengan dana APBD.
3. Bahwa sehubungan dengan adanya gambar/foto Bupati dan Hj. Tantriana karena kedudukan Hj. Tantriana adalah sebagai Ketua Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo dan bukan sebagai calon Bupati Probolinggo, perhatikan foto yang dimaksud Hj. Tantriana menggunakan seragam baju PKK.
4. Bahwa dalil berkaitan dengan Sdr. Kusnadi tidak lagi menjadi Sekda Kabupaten Probolinggo dikarenakan masa jabatan Kusnadi pada tanggal 12 Maret 2012 telah memasuki masa pensiun, oleh karena itu diterbitkan SK Bupati Nomor 821.2/51 426.307/2012 tentang pembebasan dari jabatan struktural yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Aminudin, M.Si tertanggal 13 Maret 2012.
5. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan acara peresmian SMK Pertanian Kecamatan Sumber yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo (Rasid Subagiyo), Camat Sumber (Muh. Suyono), Guru dan Kepala Sekolah se- Kecamatan Sumber serta masyarakat sekitar SMK

pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2012 jam 08.00 WIB, acara berlangsung secara wajar dan sama sekali tidak ada pemasangan gambar pasangan calon.

6. Bahwa dalil Pemohon perihal pendzoliman terhadap Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Siti Fatimah Kraksaan adalah dalil yang berdasarkan asumsi belaka oleh karena itu harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan bersifat spekulatif. Karena rumah sakit tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Pihak Terkait maupun dengan Pemda Probolinggo.
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada hari Senin, 17 September 2012 merupakan acara apel akbar dalam rangka mendukung dan mensukseskan kemenangan Hj. Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko (HATI) pada pelaksanaan Pemilukada 2012, fakta tersebut sama sekali tidak pernah ada.
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 14 Oktober 2012 diadakan silaturahmi dengan Pengasuh Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Al-Jaelani yang dikordinir oleh Camat Gending sekaligus terjadi *money politic*, stiker dan pembagian buku yang dilakukan oleh istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 jam 19.30 WIB merupakan pelaksanaan Debat Kandidat calon Bupati Probolinggo di Televisi Lokal Jawa Timur yaitu JTV. Dalam setiap *break* atau selingan iklan, Sdr. H. Muhammad Zubaidi, M.pd.I Ketua Divisi Sosialisasi KPU Probolinggo menyatakan "MARI KITA GUNAKAN **HAK PILIH** KITA PADA PEMILUKADA PROBOLINGGO" jadi tidak ada kalimat untuk memenangkan pasangan calon Pihak Terkait.
10. Bahwa dalil Pemohon sehubungan dengan debat kandidat calon Bupati Probolinggo, dan disela-sela iklan yang dikeluarkan JTV muncul iklan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hj. Puput Tantriana Sari sedang membagikan amplop merupakan kegiatan Pihak Terkait selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo yang sudah lampau dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan upaya memenangkan Pihak Terkait.
11. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan acara selamatan desa dan Petik

Laut adalah murni kegiatan masyarakat apabila yang hadir ada yang menggunakan baju kaos HATI, hal tersebut tidak dapat dibebankan kesalahan kepada Pihak Terkait.

12. Bahwa kampanye di luar jadwal yaitu pada tanggal 01 November 2012 di Madrasah Al — Kanifin Desa Karang Pranti jam 13.00 WIB adalah bukan kampanye akan tetapi koordinasi internal Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaksanakan di Sekretariat yang kebetulan halamannya menjadi satu dengan halaman Madrasah AL - Kanifin dan kegiatan tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dengan hasil sama sekali tidak terbukti melakukan kampanye diluar jadwal.
13. Bahwa berkaitan dengan kampanye akbar pasangan HATI di lapangan Dringgu jam 13.00 WIB pada tanggal 2 November 2012 sama sekali Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Camat Gending.
14. Bahwa berkaitan dengan adanya terbitan Buku Pembelajaran Keaksaraan fungsional (buta aksara) bergambar Hj. Tantriana yang menggunakan baju seragam PKK adalah tidak bisa dikaitkan dengan pencalonan Bupati Nomor Urut 1. Selama ini Pihak Terkait tidak pernah memanfaatkan APBD 2011 dan tidak pernah mencetak buku tersebut.
15. Bahwa sehubungan dengan pembagian buku gratis untuk SLTA merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban siswa, dan pembagian buku tersebut jauh hari sebelum tahapan Pilkada Kabupaten Probolinggo ditetapkan oleh KPU Kabupaten Probolinggo.
16. Bahwa dalil sehubungan dengan kampanye pada Sabtu tanggal 3 November 2012 yang merupakan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah memang bersamaan dengan acara rutin mingguan Istiqosah yang selama ini diadakan oleh Yayasan Pesantren Ar Riyadlah dan sama sekali tidak ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
17. Bahwa dalil berkaitan dengan pengajian di Kantor Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dan setelah acara selesai panitia Pengajian membagikan uang transport kepada masyarakat yang hadir dan pada saat pengajian tersebut tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak ada pengarahannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan perlu diketahui bahwa H. Hafid Aminudin bukanlah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.

18. Bahwa berkaitan dengan Sdr. Sawal selaku Kepala Desa Pakuniran yang pada hari Kamis 25 Oktober 2012 dalam acara kampanye tersebut yang ikut berjoget dan menyanyi serta menyampaikan kata "HIDUP HATI" adalah fakta yang tidak benar. Kalaupun fakta tersebut dianggap ada, maka sepenuhnya hal tersebut tidak dapat dibebankan kesalahannya pada Pihak Terkait.
19. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Bupati Probolinggo tidak pernah menarik pegawai negeri sipil se-Kabupaten Probolinggo ke wilayah politik praktis hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat edaran Bupati yang intinya PNS harus netral dalam Pilkada sebagaimana isi Surat Edaran Nomor. 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut juga ditegaskan kembali pada saat upacara Apel Korpri tanggal 17 Oktober 2012, dalam sambutannya Sekda Kabupaten Probolinggo memperingatkan agar PNS harus berlaku netral Surat Edaran Nomor 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
20. Bahwa perlu diketahui kedudukan Pihak Terkait bukan sebagai pejabat pemerintahan sehingga sama sekali tidak memiliki kewenangan secara hirarkis terhadap aparat birokrasi. Dalam hal ini yang mempunyai ikatan hirarkis sebelumnya adalah Pemohon selaku mantan Sekda Kabupaten Probolinggo yang baru pensiun pada tanggal 12 Maret 2012.
21. Bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo 2012 berkorelasi positif dengan jumlah suara yang diperoleh partai pengusung dan pendukung pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 yang apabila ditotal sejumlah 258.208.
22. Bahwa dengan demikian Petition para Pemohon agar dilaksanakan Pilkada ulang dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 adalah dalil yang sangat tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menyatakan menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Surat Undangan Nomor 03-M/II/2012 yang dikeluarkan oleh Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si;
2. Bukti PT-2: Fotokopi SK Gubernur Nomor 821.2/535/212/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan SK Bupati Nomor 821.2/51/426.307/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Pembebasan Dari Jabatan Struktural;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 860/1100/426.307/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Probolinggo;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Kliping Koran Bromo Info Edisi XVI tanggal 25 - 8 November 2012, judul Sekda Nawi Irup Apel Bulanan Korpri;
5. Bukti PT-5: Fotokopi Buku Tulis dan Amplop yang Bergambar Bupati Probolinggo dengan Ketua Tim Penggerak PKK yang menggunakan seragam PKK;
6. Bukti PT-6: Fotokopi Surat Pernyataan 12 Kepala Desa se-Kecamatan Gending tanggal 12 November 2012;
7. Bukti PT-7: Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada tanggal 6 November 2012;
8. Bukti PT-8: Fotokopi Surat Undangan Dari Kepala Desa Curah Sawo Kepada Camat Gending Nomor 005/85/651.05/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
9. Bukti PT-9: Fotokopi Kliping Koran Radar Bromo tanggal 16 November 2012;

10. Bukti PT-10: Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat oleh Harsoyo Mukhtar Sag, MM dan Drs. Supanut, MM;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 November 2012 yang dibuat oleh Harsoyo Mukhtar, S. Ag, MM;
12. Bukti PT-12: Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada tanggal 20 November 2012;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Kliping Koran Radar Bromo tanggal 6 November 2012 judul Kampanye Dinilai Baik;
14. Bukti PT-14: Fotokopi Undangan Yayasan Ar Riyadlah Pandean tanggal 20 Oktober 2012 untuk Bupati Probolinggo;
15. Bukti PT-15: Fotokopi Perda APBD Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2012;
16. Bukti PT-16: Fotokopi Hibah untuk kegiatan organisasi dan lembaga keagamaan tahun anggaran 2012;
17. Bukti PT-17: Fotokopi Penjabaran APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
18. Bukti PT-18: Fotokopi Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 – Lampiran III Perda 09 Tahun 2012 tanggal 19 September 2012;
19. Bukti PT-19: Fotokopi Kliping koran Radar Bromo tanggal 17 Oktober 2012 judul Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Serahkan Bantuan PKH;
20. Bukti PT-20: Fotokopi Kliping koran Trens Pos edisi 37, 5-11 November 2012 judul Pemkab Gelontorkan Honorarium Guru TK/RA;
21. Bukti PT-21: Fotokopi Kliping Radar Bromo tanggal 8 November 2012 judul berebut 842. 890 suara;
22. Bukti PT-22: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Probolinggo Dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tanggal 19 November 2012;

23. Bukti PT-23: Fotokopi Kliping Koran Bromo Info 24 Oktober 2012 judul DPRD Serahkan Rekomendasi atas LKPJ AMJ Bupati Probolinggo Periode 2008 – 2012;
24. Bukti PT-24: Fotokopi Kliping Koran Bromo Info tanggal 9 November 2012 judul Pemilukada Berjalan Aman Dan Lancar.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan satu orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **H. Ahmad Rifai**

- Saksi adalah Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin;
- Pada acara tersebut tidak ada Deklarasi Hj. Tantriana sebagai calon Bupati;
- Pada acara tersebut para tokoh minta izin kepada Bapak Bupati supaya istri Bapak Bupati, Ibu Tantriana diizinkan oleh Bupati untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Probolinggo;
- Materi sambutan Bapak Bupati terkait dengan akan berakhirnya masa jabatannya;
- Bapak Bupati mengizinkan istrinya untuk menjadi calon Bupati Probolinggo.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014-329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 (vide bukti P-1) yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan



suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan,

yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”***. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya

menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus

2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilu di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014-329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 (vide bukti P-1) dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-014-329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tanggal 24 September 2012 (vide bukti P-4), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014-329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 19 November 2012. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Selasa tanggal 20 November 2012, hari Rabu tanggal 21 November 2012, dan hari Kamis tanggal 22 November 2012;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 434/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014-329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 (*vide bukti P-1*);

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Probolinggo, antara lain, adanya kampanye di luar jadwal, pelibatan pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Probolinggo, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD), adanya intimidasi dan politik uang (*money politic*), proses pelaksanaan Pemilukada berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan, adanya pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38, serta 15 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Desember 2012 dan tanggal 5 Desember 2012 yang keterangannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 3 Desember 2012 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 3 Desember 2012 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 namun tidak mengajukan saksi/ahli;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 3 Desember 2012 menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Desember 2012 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24, dan satu orang saksi;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis/surat, cakram padat, keterangan saksi-saksi para pihak, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo tidak netral, antara lain, dalam iklan di JTV, Termohon dengan sengaja menyebut kata “HATI” pada iklan “Mari Kita Gunakan Hati Kita Pada Pemilukada Probolinggo” dan adanya dugaan dengan sengaja mengacungkan telunjuk “Satu” oleh Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. Menurut Pemohon ada indikasi kuat pesan peringatan “No. 1” ditujukan kepada penonton padahal angka 1 merupakan Nomor Urut Pasangan Calon Hj. Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko (“Hati”).

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-16 berupa cakram padat berisi iklan di televisi lokal Jawa Timur (JTV);

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar Termohon tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo. Bahwa benar Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 melalui media, antara lain sosialisasi yang ditayangkan oleh JTV, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pembuatan dan perekaman gambar dan suara gambar iklan yang ditayangkan oleh JTV dilakukan pada tanggal 27 Juni 2012 jauh hari sebelum pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dan sebelum Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendeklarasikan diri sebagai pasangan “Hati” yang dideklarasikan menjelang masa kampanye. Kemudian penggunaan “telunjuk satu jari” yang dilakukan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Probolinggo dalam iklan tersebut dimaksudkan sebagai penegasan dalam ajakan untuk menggunakan hak pilih;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti bertanda T-2 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012, tanggal 24 September 2012, bukti bertanda T-8 berupa rekaman iklan materi sosialisasi Pemilukada Kabupaten Probolinggo, dan bukti bertanda T-9 berupa Surat Perintah Kerja Nomor 35/SPK/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012 dan Surat Perintah Tugas Nomor 110/ST/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012;

Setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan para pihak di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum, dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo telah



terbantahkan oleh bukti bertanda T-9 berupa Surat Perintah Kerja Nomor 35/SPK/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012 dan Surat Perintah Tugas Nomor 110/ST/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012. Menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Termohon di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2012, pembuatan dan perekaman gambar dan suara gambar iklan yang ditayangkan oleh JTV dilakukan jauh hari sebelum pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dan sebelum Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendeklarasikan diri sebagai pasangan "Hati" yang dideklarasikan menjelang masa kampanye. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.2]** Terhadap dalil Pemohon mengenai proses Pemilukada Kabupaten Probolinggo berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemilih ganda sebanyak 1010 pemilih dan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yakni adanya DPT yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih yang dilakukan oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-32, bukti P-35, dan bukti P-36 antara lain berupa Daftar Pemilih Tetap pada Kabupaten Probolinggo;

Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon bahwa telah terjadi pemilih ganda sebanyak 1010 pemilih dan manipulasi DPT. Menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci kecurangan dan pelanggaran apa, bagaimana cara Termohon melakukannya dan apa yang dimaksudkan dengan bukti pengakuan yang dilakukan oleh Termohon dan Panwaslu, serta apa hubungannya dengan 1010 pemilih ganda. Benar terdapat dugaan adanya pemilih ganda dalam DPT Pemilukada Kabupaten Probolinggo sebanyak 372 pemilih. Namun, terhadap dugaan tersebut Panwaslukada Kabupaten Probolinggo telah memberikan rekomendasi kepada Termohon dan Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi faktual ulang terhadap nama-

nama pemilih dalam DPT yang diduga ganda tersebut. Terkait dengan adanya DPT yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih, menurut Termohon tidak benar terdapat 52.802 DPT tanpa NIK. Memang benar, di dalam DPT terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK, namun hanya berjumlah 18.023 pemilih yang tersebar di 325 desa dan 5 kelurahan di 24 kecamatan atau tersebar di 1700 TPS se-Kabupaten Probolinggo. Realitas adanya pemilih yang tidak memiliki NIK tersebut sama sekali bukan merupakan manipulasi DPT, melainkan setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap DPT tanpa NIK tersebut, ternyata benar-benar tidak memiliki NIK.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda T-10 berupa jumlah daftar pemilih tetap ganda Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bukti bertanda T-11 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 571/KPU.Kab 014.329863/XI/2012, tanggal 5 November 2012 perihal tindak lanjut rekomendasi Panwaslukada, bukti bertanda T-12 berupa laporan pelaksanaan kegiatan pemutahiran data dan daftar pemilih Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bukti bertanda T-13 berupa jumlah DPT yang tidak ber-NIK, dan bukti bertanda T-14 berupa surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh beberapa kepala desa di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo;

Setelah mencermati bukti dan keterangan Termohon di persidangan serta bukti-bukti Termohon sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah meskipun Pemohon dalam dalil permohonan *a quo* mengajukan bukti bertanda P-32, bukti P-35, dan bukti P-36 antara lain berupa Daftar Pemilih Tetap pada Kabupaten Probolinggo, namun bukti-bukti Pemohon tersebut hanya merupakan daftar pemilih tetap yang tidak membuktikan adanya pemilih fiktif dan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Seandainya pun benar ada pemilih fiktif dan penambahan suara, berdasarkan fakta di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah pemilih yang dinyatakan fiktif tersebut. Pembuktian jumlah pemilih fiktif yang dinyatakan tidak sah oleh Pemohon tersebut menjadi penting untuk mengetahui signifikansi perolehan suara Pemohon. Menurut Mahkamah terdapat perbedaan selisih suara yang sangat besar antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait yaitu sebanyak 76.296 suara, sehingga seandainya pun ada pemilih fiktif maka tidak mencapai selisih suara Pemohon tersebut. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah

dalil Pemohon tidak signifikan untuk mengubah peringkat suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.4]** Terkait dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan Termohon kepada pasangan calon tertentu dan Termohon membiarkan adanya pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo yang menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya acara peresmian SMK Pertanian di Kecamatan Sumber dan acara Selamatan Desa dan Petik Laut yang dihadiri oleh jajaran birokrasi dan adanya pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh santri di bawah umur dari Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Falah Desa Sumber Kedawung Leces, Kabupaten Probolinggo.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-12 berupa cakram padat berisi acara Peresmian SMK Pertanian, bukti bertanda P-18 berupa cakram padat berisi acara Selamatan Desa dan Petik Laut, bukti bertanda P-32 berupa Daftar Pemilih Tetap TPS 08 dan saksi bernama Abdullah dan Abdul Wahid yang pada pokoknya menerangkan ada keikutsertaan jajaran birokrasi dalam kedua acara tersebut serta saksi bernama Salama yang pada pokoknya menerangkan anak-anak di bawah umur ikut memilih dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dan Termohon menolak dengan tegas. Peresmian SMK Pertanian dan acara Selamatan Desa dan Petik Laut di Desa Curah Sawo berlangsung secara wajar dan sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Pihak Terkait maupun dengan Pemerintah Daerah Probolinggo. Kemudian saat pemungutan suara di TPS 08 Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, sama sekali tidak ada permasalahan. Hal ini terbukti tidak adanya keberatan dan atau kejadian khusus yang dicatat oleh KPPS.

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-8 berupa Surat Undangan dari Kepala Desa Curah Sawo kepada Camat Gending Nomor 005/85/651.05/2012, tanggal 25 Oktober 2012;

Setelah mencermati bukti dan bantahan Pihak Terkait, jawaban Termohon di persidangan serta bukti-bukti Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas,

menurut Mahkamah meskipun Pemohon mendalilkan adanya kampanye dalam acara peresmian SMK Pertanian di Kecamatan Sumber dan acara Selamatan Desa dan Petik Laut yang dihadiri oleh jajaran birokrasi Kabupaten Probolinggo tidak dapat disimpulkan sebagai ajang kampanye karena acara tersebut merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh Kepala Desa Curah Sawo sebagaimana dibuktikan dengan surat Kepala Desa Curah Sawo kepada Camat Gending Nomor 005/85/651.05/2012, tanggal 25 Oktober 2012 (vide bukti PT-8). Berdasarkan fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan kemenangan Pihak Terkait dilakukan dengan memanfaatkan jajaran birokrasi dan keuangan daerah Kabupaten Probolinggo dimulai dengan perencanaan mengadakan deklarasi istri Bupati Probolinggo, yaitu Hj. Puput Tantriana Sari, sebagai calon Bupati Probolinggo pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Probolinggo selama 9 Tahun kepada masyarakat Probolinggo di alun-alun Kraksaan Probolinggo.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-7 berupa video peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan bukti bertanda P-8 berupa video pemasangan gambar Hj. Puput Tantriana Sari, sebagai calon Bupati Probolinggo di kantor instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan saksi yang bernama Budiono dan Yefi Nurcahyono yang pada pokoknya menerangkan ada acara deklarasi istri Bupati Probolinggo, yaitu Hj. Puput Tantriana Sari, sebagai calon Bupati Probolinggo pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Probolinggo selama 9 Tahun;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Menurut Pihak Terkait penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan kegiatan tersebut tidak dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Probolinggo;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-1 berupa Surat Undangan Nomor 003-M/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin, M. Si., dan keterangan saksi bernama H. Ahmad Rifai, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin yang pada pokoknya menerangkan tidak ada deklarasi Hj. Puput Tantriana Sari

sebagai calon Bupati pada acara Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin;

Setelah mencermati bukti-bukti tertulis dan keterangan Pihak Terkait di persidangan serta keterangan saksi Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon telah terbantahkan dengan bukti Pihak Terkait berupa Surat Undangan Nomor 003-M/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 dan keterangan saksi Pihak Terkait bernama H. Ahmad Rifai. Meskipun saksi-saksi Pemohon bernama Budiono dan Yefi Nurcahyono menerangkan adanya deklarasi Hj. Puput Tantriana Sari sebagai calon Bupati pada acara Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin, menurut Mahkamah keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut hanya berupa kesimpulan dan asumsi para saksi Pemohon. Lagipula jikapun benar ada pernyataan untuk deklarasi maju menjadi Bakal Calon Bupati Probolinggo, hal tersebut dilakukan pada bulan Februari 2012 dan belum masuk tahapan Pemilukada. Dengan demikian, menurut Mahkamah berdasarkan fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

**[3.16.7]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melibatkan PNS se-Kabupaten Probolinggo dan jajaran birokrasi pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai tingkat rukun tetangga dalam pemenangannya dan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi antara lain bernama Abdullah, Sunarko Mulud, dan Abdurakhman yang pada pokoknya menerangkan adanya keterlibatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo dan saksi bernama Budiono yang pada pokoknya menerangkan adanya intimidasi terhadap Rumah Sakit Anak dan Bersalin Siti Fatimah Kraksaan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa tidak benar dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya mengklaim adanya intimidasi dan adanya pelanggaran oleh jajaran birokrasi secara menyeluruh tanpa menyebutkan bentuk keterlibatan jajaran birokrasi yang berbuat untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Pihak Terkait bukan sebagai pejabat pemerintahan sehingga sama

sekali tidak memiliki kewenangan secara hierarki terhadap aparat birokrasi. Bahwa Bupati Kabupaten Probolinggo telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tanggal 23 Juli 2012;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-3 berupa Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tanggal 23 Juli 2012;

Setelah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya keterlibatan jajaran perangkat pemerintahan Kabupaten Probolinggo dari tingkat rukun tetangga, PNS, dan pejabat birokrasi pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Probolinggo untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Menurut Mahkamah apabila ada keberpihakan secara pribadi dari pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan mengintimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.8]** Bahwa Pemohon mendalilkan Tim Pemenangan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang antara lain di Desa Bucor Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Pembagian uang tersebut dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait dengan membagikan uang masing-masing sebanyak Rp 5.000 kepada masyarakat dan meminta untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-24 dan bukti P-38 berupa cakram padat, serta saksi-saksi bernama Sholehuddin, Mulyadi, dan Musthafa Ibrahim yang pada pokoknya menerangkan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang dan sembako kepada masyarakat antara lain di Kecamatan Gending dan Kecamatan Pakuniran;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan uang karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas berapa orang yang menerima uang. Jikapun benar dalil Pemohon *a quo*, maka kejadian tersebut bersifat sporadis yang jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Setelah mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang antara lain, hanya berupa kliping koran, cakram padat serta keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan adanya politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis dan tidak sebanding dengan selisih perolehan suara Pemohon dari Pihak Terkait yang sebanyak 76.296 suara. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orang pun boleh mengetahui pilihan pemilih. Pelanggaran pidana politik uang dalam perkara ini, jika ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, selesai diucapkan **pukul 14.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

**KETUA,**

**ttd**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGANTI,**

**ttd.**

**Achmad Edi Subiyanto**